
**REAKSI PASAR UANG TERHADAP PROGRAM TAX AMNESTY TAHAP PERTAMA
PERIODE JULI – 30 SEPTEMBER 2016 DI INDONESIA****MONEY MARKET REACTION TO FIRST AMNESTY TAX PROGRAM PERIOD JULY - 30
SEPTEMBER 2016 IN INDONESIA**

Oleh:

**Julinda G.C Lumenta¹
Marjam M. Mangantar²
Jane Poluan³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹indahgcl@gmail.com²marjam.mangantar@gmail.com³janepoluan@gmail.com

Abstrak: *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini diharapkan akan membawa dampak yang sangat baik bagi pemerintah dalam memenuhi target anggaran pendapatan dan difisit 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai tukar rupiah apakah bereaksi terhadap *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli – 30 September 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah kurs mata uang berupa data sekunder yang diambil dari website resmi Bank Indonesia. Dari populasi tersebut kemudian menggunakan purposive sampling maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mata uang USD, EUR, dan JPY. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ketiga kurs mata uang berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah dengan diberlakukannya program *tax amnesty*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga kurs mata uang yang diteliti hanya kurs JPY yang tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah di periode pertama *tax amnesty*. Disarankan bagi pemerintahan di Indonesia agar mempertahankan kebijakan ini karena sangat bermanfaat untuk menopang penerimaan negara.

Kata Kunci: *reaksi pasar uang, tax amnesty*

Abstract: *Tax amnesty* is the abolition of taxes that should be payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by disclosing property and paying ransom as regulated in Law No. 11 of 2016 About Tax Remissions. This policy is expected to have a very good impact for the government in meeting the revenue budget targets and deficit 2016. The purpose of this study is to determine the exchange rate of whether to react to *Tax Amnesty* the first phase of July - 30 September 2016 period. The population in this study is the exchange rate currencies in the form of secondary data taken from the official website of Bank Indonesia. Of the population then using purposive sampling then the sample used in this study are the currency USD, EUR, and JPY. The results of the study showed that the three currency exchange rates have an impact on the strengthening of the rupiah exchange rate with the enactment of the *tax amnesty* program. So it can be concluded that of the three currency exchange rates in the only JPY exchange rate that has no significant effect so as not to give a positive impact on the rupiah exchange rate in the first period of *tax amnesty*. It is advisable for governments in Indonesia to maintain this policy because it is very useful to sustain state revenue.

Keywords: *money market reaction, tax amnesty.*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya undang-undang *tax amnesty* yang mulai berjalan pada Juli 2016 lalu, pemerintah berharap agar kebijakan ini memberi kesempatan bagi pemilik harta yang masih berada di luar negeri untuk segera membawahnya kembali ke Indonesia. Untuk diketahui *tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kebijakan ini diharapkan akan membawa dampak yang sangat baik bagi pemerintah dalam memenuhi target anggaran pendapatan dan difisit 2016. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam kurun waktu empat bulan terakhir Indonesia baru mencapai 20% dari total target penerimaan pajak. Data Kemenkeu menyebutkan, dana yang telah terkumpul mencapai Rp283 triliun (US\$ 21 miliar), lebih rendah 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 lalu yang mencapai Rp309 triliun. Rendahnya penerimaan pajak ini disebabkan oleh penundaan pembayaran para wajib pajak karena tidak adanya kepastian akan undang-undang *tax amnesty*. Dengan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia sangatlah berpengaruh serta mengurangi laju pertumbuhan perekonomian karena pendapatan negara yang rendah akan berdampak pada pemotongan pengeluaran pemerintah dan pemotongan biaya pembangunan infrastruktur.

Sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk *tax amnesty*.

Kebijakan *tax amnesty* tahap pertama yang mulai berjalan sejak 1 Juli 2016 dengan tarif tebusan 2% yang berakhir 30 September 2016 dan akan berlanjut ke tahap kedua awal oktober – akhir desember 2016 dengan tarif tebusan 3 % untuk harta di dalam negeri dan harta di luar negeri yang direpatriasi ke Indonesia serta 6 % untuk harta di luar negeri yang dideklarasikan. Untuk UMKM tetap berlaku tarif 0,5 % dan 2 % sampai 31 Maret 2017.

Program *tax amnesty* tahap pertama ini bisa dikatakan sukses karena menurut data statistik Ditjen Pajak hingga hari terakhir periode pertama, Jumat (30/9/2016) total dana WNI yang dibawa balik ke Indonesia (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai 97,2 triliun atau lebih 50% dari target 165 triliun hingga 31 Maret 2017. Meski begitu kata Sri Mulyani, uang tebusan yang masuk akan terus bertambah karena masih ada 2 periode lagi pelaksanaan *tax amnesty*. Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk, pukul 24.00, Jumat (23/9/2016), deklarasi harta mencapai Rp 3.620 triliun. Sedangkan untuk total uang tebusan, berdasarkan SPH yang diterima Ditjen Pajak mencapai Rp 89,1 triliun. Mayoritas

uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non UMKM yang mencapai Rp 76,6 triliun. Kemudian uang tebusan dari WP badan non UMKM sebesar Rp 9,7 triliun. Berikutnya, uang tebusan dari WP orang pribadi UMKM sebesar Rp 2,63 triliun, dan WP badan UMKM Rp 180 miliar. Sedangkan realisasi uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), telah mencapai Rp 97,2 triliun.

Negara kita mungkin memerlukan Dollar, negara lainnya memerlukan EUR ataupun Yen. Maka sangat beruntunglah bahwa dalam pasar valas kita dapat memperoleh berbagai mata uang yang dapat dipercaya dan diperlukan dalam kegiatan ekonomi (keuangan, perdagangan) dunia. Mungkin kita sering melihat surat kabar ataupun media elektronik lainnya yang menjelaskan atau memuat informasi tentang kurs valas. Informasi itu berupa kurs beli berarti lembaga tersebut membeli yang lebih rendah nilainya dari kurs jual, selisih tersebut merupakan keuntungan dari lembaga itu sendiri. Menurut Mankiw (2007:128) Valuta asing atau kurs (*exchange rate*) adalah tingkat harga yang di sepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, *tax amnesty* juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Tujuan dari *tax amnesty* dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan selain itu pemerintah juga dapat membangun basis data baru serta dapat memanfaatkan rasa percaya rakyat terhadap pemerintah atau negaranya. Jadi dengan adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Di sisi lain yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan *tax amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro di Indonesia

Melihat keberhasilan dari program *tax amnesty* ini menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa program ini satu-satunya terbaik yang ada di dunia dari negara-negara yang menerapkannya terlebih dahulu seperti Korea Selatan, Thailand, Fiji, Argentina, Honduras, Trinidad & Tobago, Pakistan, dan Gibraltar, dikarenakan dengan adanya *tax amnesty* maka perekonomian di Indonesia meningkat pesat. Ikut serta dalam *tax amnesty* juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Program *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli – 30 September 2016 reaksi pada nilai tukar Rupiah terhadap USD.
2. Program *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli – 30 September 2016 reaksi pada nilai tukar Rupiah terhadap EUR.
3. Program *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli – 30 September 2016 reaksi pada nilai tukar Rupiah terhadap JPY.

TINJAUAN PUSTAKA**Nilai Tukar Mata Uang (Kurs)**

Nilai tukar (atau dikenal sebagai kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Mankiw (2007:128), Valuta asing atau kurs (*exchange rate*) adalah tingkat harga yang di sepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.

Pasar Uang

M Irsan Nasarudin (2004 : 10), **Pengertian Pasar Uang** adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun).

Tax Amnesty

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), Pengertian *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Penelitian Terdahulu

1. Utami S Putu Citra Heveanty (2017) dengan judul: "Reaksi Investor dalam pasar modal terhadap peristiwa menguatnya kurs dolar Amerika Serikat Pada nilai tukar rupiah (*event study* pada peristiwa menguatnya kurs dolar AS terhadap nilai tukar rupiah tanggal 26 agustus 2015)" Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan *abnormal return* dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa penguatan tertinggi kurs dolar AS terhadap nilai tukar rupiah.
2. Manik Sutra (2017) dengan judul: "Analisis reaksi harga saham sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* periode pertama (studi kasus saham sector properti yang tercatat di bursa efek Indonesia)" Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengujian statistik *paired sample t test* menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang dilihat dari t hitung $<$ t tabel, yang artinya tidak terdapat perbedaan *abnormal return* pada saat sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku.
3. Tulende Stevanus (2014) dengan judul: "Pengaruh nilai tukar rupiah dan fluktuasi IHSG terhadap *return on asset* pada industri *food and beverage* yang *go public* Di bursa efek Indonesia" Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, nilai tukar dan fluktuasi IHSG berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets*.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono 2012 : 93). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan *tax amnesty* sangat efektif memberikan informasi dan membantu perekonomian di Indonesia ini artinya dengan adanya program *tax amnesty* berdampak positif sehingga mampu membuat nilai tukar rupiah menguat. maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 :Program *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli 2016 – 30 September 2016 di Indonesia diduga berpengaruh pada nilai tukar Rupiah terhadap USD.
- H2 :Program *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli 2016 – 30 September 2016 di Indonesia diduga berpengaruh pada nilai tukar Rupiah terhadap UERO.
- H3 :Program *Tax Amnesty* tahap pertama periode Juli 2016 – 30 September 2016 di Indonesia diduga berpengaruh pada nilai tukar Rupiah terhadap JPY.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Event study sebagai salah satu metodologi penelitian yang menggunakan data-data pasar keuangan untuk mengukur dampak dari suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan biasanya tercermin dari harga saham dan volume transaksinya, MacKinley (1997).

Peristiwa yang diuji dalam penelitian ini adalah peristiwa pengumuman kebijakan *tax amnesty* yang diprosikan terhadap tanggal peristiwa pengumuman pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) yaitu pada tanggal 28 Juni 2016. Informasi dari pengumuman kebijakan *tax amnesty* akan diuji terhadap reaksi pasar uang yang diukur dari nilai Kurs USD, EUR, dan JPY pada saat sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty* resmi berlaku yaitu 1 Juli 2016.

Tempat dan Waktu Penelitian

Selama proses penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis memilih mengambil berupa data sekunder yang tersedia dan dikumpulkan oleh Bank Indonesia melalui website www.bi.go.id. Penelitian dan penulisan skripsi ini dilaksanakan selama 4 bulan.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Pengumpulan Data
4. Analisis Data
5. Hasil Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah kurs mata uang berupa data sekunder yang diambil dari www.bi.go.id. Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi (Kuncoro, 2013: 118b). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu data yang diambil dan dipilih sesuai yang kebutuhan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mata uang USD, EUR, JPY karena ketiga kurs mata uang tersebut memiliki nilai tukar yang tinggi terhadap rupiah selama periode *tax amnesty*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat sekunder. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2014). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti literatur, artikel, tulisan ilmiah, maupun keterangan yang diperoleh dari internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *time series*, yaitu data yang diamati selama periode tertentu terhadap objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data base Bank Indonesia (BI) melalui situs www.bi.go.id serta media lain yang mendukung penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data yang dikumpulkan didasarkan pada data nilai kurs penutupan harian. Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai literatur, penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal ekonomi dan bisnis baik dalam bentuk buku, koran, majalah, maupun bacaan-bacaan lain di internet, serta mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan di analisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Alat bantu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SPSS (*Statistic for Products and Services Solution 22*). Sebelum melakukan penganalisisan dilakukan juga pengujian data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai minimum, maximum, tingkat rata-rata (mean), dan standard deviasi dari rata-rata kurs selama periode pengamatan.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik sampel berpasangan (*paired sample t test*) dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi pasar uang sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku. Adapun perumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat perbedaan pasar uang pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama resmi berlaku.

H1 : Terdapat perbedaan pasar uang pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama resmi berlaku.

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi (sig. 2 tailed) $< 0,05$ maka H0 diterima.
2. Jika signifikansi (sig. 2 tailed) $> 0,05$ maka H0 ditolak

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya *Variable dapat diukur dengan berbagai macam nilai tergantung pada konstruk yang diwakilinya, yang dapat berupa angka atau berupa atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu penilaian* (Sugiyono 2013:38)

1. Reaksi Pasar

Pengertian pasar adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara.

2. Tax Amnesty (Y)

Pengertian *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik dDskriptif pada Saat Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pengumuman *Tax Amnesty* Periode Pertama Resmi Berlaku**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kurs_USD_sebelum	6	13232.00	13562.00	13342.5000	118.85748
Kurs_USD_sesudah	6	13153.00	13238.00	13197.3333	38.54175
Kurs_EUR_sebelum	6	14638.56	15113.35	14840.7350	177.37155
Kurs_EUR_sesudah	6	14556.28	14698.15	14632.3533	62.03024
Kurs_JPY_sebelum	6	12739.87	13337.92	12977.4417	204.35199
Kurss_JPY_sesudah	6	12595.04	13100.71	12818.4033	181.18962
Valid N (listwise)	6				

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa:

1. Kurs USD sebelum pengumuman *tax amnesty* nilai minimumnya 13.232,00 dan nilai maximum 13.562,00 dengan nilai mean 13.342,50 dan Kurs USD sesudah pengumuman *tax amnesty* nilai minimumnya 13.153,00 dan nilai maximum 13.238,00 dengan nilai mean 13.197,33
2. Kurs EUR sebelum pengumuman *tax amnesty* nilai minimumnya 14.638,56 dan nilai maximum 15.113,35 dengan nilai mean 14.840,73 dan Kurs EUR sesudah pengumuman *tax amnesty* nilai minimumnya 14.556,28 dan nilai maximum 14.698,15 dengan nilai mean 14.632,35
3. Kurs JPY sebelum pengumuman *tax amnesty* nilai minimumnya 12.739,87 dan nilai maximum 13.337,92 dengan nilai mean 12.977,44 dan Kurs JPY sesudah pengumuman *tax amnesty* nilai minimumnya 12.595,04 dan nilai maximum 13.100,71 dengan nilai mean 12.818,40

Paired Samples Test

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian statistik sampel berpasangan (*paired sample t test*) dengan tingkat signifikansi 0,05. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi pasar uang sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* periode pertama resmi berlaku. Adapun perumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat perbedaan pasar uang pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama resmi berlaku.

H1 : Terdapat perbedaan pasar uang pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama resmi berlaku.

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi (sig. 2 tailed) < 0,05 maka H0 diterima.
2. Jika signifikansi (sig. 2 tailed) > 0,05 maka H0 ditolak

Tabel 2 Hasil Pengujian Paired Samples Test

		Pair 1	Pair 2	Pair 3	
		Kurs USD sebelum dan sesudah	Kurs_EUR sebelum dan sesudah	Kurs JPY sebelum dan sesudah	
Paired Differences	Mean	145.16667	208.38167	159.03833	
	Std. Deviation	118.23606	146.86651	167.79779	
	Std. Error Mean	48.26967	59.95800	68.50316	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	21.08553	54.25472	-17.05464
		Upper	269.24781	362.50861	335.13131
T		3.007	3.475	2.322	
Df		5	5	5	
Sig. (2-tailed)		.030	.018	.068	

Sumber: Hasil Olahan, 2017.

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari tabel 2 di atas maka dapat dilihat bahwa:

1. Nilai signifikansi Kurs USD adalah $0,030 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan Kurs USD pada saat sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama.
2. Nilai signifikansi Kurs EUR adalah $0,018 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat perbedaan Kurs USD pada saat sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama.
3. Nilai signifikansi Kurs JPY adalah $0,068 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan Kurs JPY pada saat sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty* pada periode pertama.

Pembahasan

Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Kurs USD dan EUR sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty*. Jika dilihat dari rata-rata (mean) kurs USD dan EUR sebelum pengumuman *tax amnesty* nilainya melemah dibandingkan sesudah pengumuman *tax amnesty*. Ini artinya *tax amnesty* berdampak positif sehingga mampu membuat nilai tukar rupiah menguat terhadap kurs USD dan EUR. Sedangkan hasil analisa kurs JPY nilai rata-rata (mean) kurs cenderung melemah sebelum pengumuman dibandingkan sesudah pengumuman *tax amnesty* namun tidak berdampak positif sehingga tidak mampu membuat perbedaan Kurs JPY karena nilai tukarnya melemah terhadap rupiah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh S.Manik (2017) yang berjudul “Analisis Reaksi Harga Saham Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* Periode Pertama (Studi Kasus Saham Sektor Properti Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yang sama untuk menguji nilai tukar ketiga kurs mata uang yaitu USD, EUR, dan JPY terhadap nilai tukar rupiah dari Program *Tax Amnesty* periode pertama di Indonesia.

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukaan menunjukkan bahwa ketiga kurs mata uang berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah dengan diberlakukannya program *tax amnesty*.

PENUTUP**Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwa kebijakan *tax amnesty* sangat efektif memberikan informasi dan membantu perekonomian di Indonesia karena dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Kurs USD sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty*. Hal tersebut di sebabkan oleh nilai tukarnya yang cenderung melemah sehingga berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah.
2. Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Kurs EUR sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty*. Hal tersebut di sebabkan oleh nilai tukarnya yang cenderung melemah sehingga berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah.
3. Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Kurs JPY sebelum dan sesudah pengumuman *tax amnesty*. Hal tersebut di sebabkan oleh nilai tukarnya yang cenderung melemah sehingga tidak berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga kurs mata uang yang di teliti hanya kurs JPY yang tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah di periode pertama *tax amnesty* Juli – 30 September 2016.

Saran

Bagi pemerintahan di Indonesia agar mempertahankan kebijakan ini karena sangat bermanfaat untuk menopang penerimaan negara. Sebab dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak negara. Dengan adanya undang-undang *tax amnesty* ini maka sangat membantu untuk kemajuan perekonomian Indonesia kedepan karena uang yang masuk dari wajib pajak dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya adalah perlu memperpanjang periode pengamatan dan juga diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi acuan dalam membuat penelitian di periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat. Salemba Empat: Jakarta

CNN Indonesia Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Karena Amnesti Pajak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160928002931-78-161644/sri-mulyani-penguatan-rupiah-karena-amnesti-pajak/> diakses pada 12 desember pukul 22.39

Kuncoro, Mudrajat, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat, Erlangga. Jakarta

Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta

MacKinley. A. Craig. 1997. *Event Studies in Economics and Finance*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/aac6/83a678a12a3dcd73389aac7289868847ea73.pdf>. The Warthon School, University of Pennsylvania. Diakses pada 17 desember 15.20

Manik Sutra 2017 Analisis Reaksi Harga Saham Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Periode Pertama (Studi Kasus Saham Sektor Properti yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15989> Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 762 – 772. Di akses pada 21 september pukul 19.45

Nasaruddin M. Irsan, I., Yustiavandana & Arman. N., 2004 Judul : *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Presiden Republik Indonesia,2016. Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf> Diakses pada 12 desember 15.30

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung

Tulende, Stevanus 2014 Pengaruh nilai tukar rupiah dan fluktuasi ihsg terhadap *return on asset* pada industri *food and beverage* yang *go public* Di bursa efek Indonesia. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6256> Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 246-257. Diakses pada 21 september pukul 20.05

Utami S, Putu Citra Heveanty 2017 Reaksi Investor dalam Pasar Modal terhadap Peristiwa menguatnya Kurs Dolar Amerika Serikat Pada Nilai Tukar Rupiah (*event study* pada peristiwa menguatnya kurs dolar as terhadap nilai tukar rupiah tanggal 26 agustus 2015) <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/search/authors/view?firstName=Putu%20Citra%20Heveanty%20Utami%20S&middleName=&lastName=,&affiliation=&country=> e-journal *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07 Nomor 01 Tahun 2017)*. Diakses pada 14 desember pukul 01.44

